



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVRA NANDA BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Rawis;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Swarna Dwipa Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novra Nanda bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novra Nanda bin Herman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna putih hitam tanpa plat nopol, dengan nomor rangka: MH35D9205CJ716375 dan nomor mesin: 5D91716366 ;
 - ✓ 1 (satu) buah botol anggur merah kosong ukuran besar ;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah BG 5134 WH, dengan nomor rangka: MH35D9205CJ716375 dan nomor mesin: 5D91716366.

Telah di eksekusi dalam perkara atas nama terpidana anak Andika Saputra bin Isnarto (alm) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lht yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) .

4. Menetapkan agar Terdakwa Novra Nanda Bin Herman membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Novra Nanda bin Herman bersama sama dengan sdr. Jilin Apriansyah (DPO) dan terpidana anak Andika Saputra bin Isnarto (Alm) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lht yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dkk dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi Andika Saputra bin Isnarto (alm) bersama – sama dengan sdr. Jilin Apriansyah (DPO) dan terdakwa Novra Nanda bin Herman berada di kedai kopi Rahmat kemudian sdr. Jilin Apriansyah (DPO) terlibat perkelahian dengan teman saksi Dendi Saputra Gumay bin Samsul yang bernama saksi Marvel bin Misdiono sehingga saksi Dendi Saputra Gumay dan saksi Marvel bin Misdiono pulang lebih dahulu dari kedai Kopi Rahmat tersebut dimana sdr. Jilin Apriansyah (DPO) mengajak saksi Andika Saputra bin Isnarto (alm) dan terdakwa Novra Nanda bin Herman mengejar saksi Dendi Saputra Gumay bin Samsul dan saksi Marvel bin Misdiono menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit yamaha Vega ZR warna hitam putih dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan posisi sdr. Jilin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriansyah (DPO) mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa Novra Nanda bin Herman duduk di tengah dan saksi Andika Saputra bin Isnarto (alm) duduk paling belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang sdr. Jilin Apriansyah (DPO) melihat 2 (dua) orang laki – laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BG 5134 WH selanjutnya sdr. Jilin Apriansyah (DPO) bersama terdakwa Novra nanda bin Herman dan saksi Andika Saputra bin Isnarto (Alm) menghadang saksi Dendi Saputra Gumay bin samsul dan saksi Marvel bin Misdiono, setelah sdr. Jilin Apriansyah (DPO) berhasil menghentikan laju motor saksi Dendi Saputra Gumay bin Samsul kemudian sdr. Jilin Apriansyah (DPO) turun dari motornya dan langsung memukul kepala saksi Marvel bin Misdiono sedangkan terdakwa Novra Nanda bin Herman duduk di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar agar tetap dalam keadaan aman.

✓ Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Dendi Saputra Gumay bin Samsul mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Novra Nanda bin Herman pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”* dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi Andika Saputra bin Isnarto (alm) bersama – sama dengan sdr. Jilin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht



Apriansyah (DPO) dan terdakwa Novra Nanda bin Herman berada di kedai kopi Rahmat kemudian sdr. Jilin Apriansyah (DPO) terlibat perkelahian dengan teman saksi Dendi Saputra Gumay bin Samsul yang bernama saksi Marvel bin Misdiono sehingga saksi Dendi Saputra Gumay dan saksi Marvel bin Misdiono pulang lebih dahulu dari kedai Kopi Rahmat tersebut dimana sdr. Jilin Apriansyah (DPO) mengajak saksi Andika Saputra bin Isnarto (alm) dan terdakwa Novra Nanda bin Herman mengejar saksi Dendi Saputra Gumay bin Samsul dan saksi Marvel bin Misdiono menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit yamaha Vega ZR warna hitam putih dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan posisi sdr. Jilin Apriansyah (DPO) mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa Novra Nanda bin Herman duduk di tengah dan saksi Andika Saputra bin Isnarto (alm) duduk paling belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang sdr. Jilin Apriansyah (DPO) melihat 2 (dua) orang laki – laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BG 5134 WH selanjutnya sdr. Jilin Apriansyah (DPO) bersama terdakwa Novra nanda bin Herman dan saksi Andika Saputra bin Isnarto (Alm) menghadang saksi Dendi Saputra Gumay bin samsul dan saksi Marvel bin Misdiono, setelah sdr. Jilin Apriansyah (DPO) berhasil menghentikan laju motor saksi Dendi Saputra Gumay bin Samsul kemudian sdr. Jilin Apriansyah (DPO) turun dari motornya dan langsung memukul kepala saksi Marvel bin Misdiono sedangkan terdakwa Novra Nanda bin Herman duduk di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar agar tetap dalam keadaan aman.

✓ Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Dendi Saputra Gumay bin Samsul mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dendi Saputra Gumay Bin Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait barang milik korban yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 113 CC warna Merah, nomor polisi : BG 5134 WH yang diambil oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah Jembatan Benteng tepian Ayek Lematang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret sekira pukul 22.00 WIB Saksi dari rumah Saksi di Desa Kuba berangkat menggunakan sepeda motor Mio J milik Saksi menuju Gedung Kesenian untuk menjemput Teman Saksi yaitu Anak Saksi Marvel, setelah Saksi bertemu dengan Anak Saksi Marvel tersebut Saksi dihubungi teman Saksi yaitu Sdr. Sapta yang minta diantarkan minyak karena sepeda motor miliknya kehabisan minyak di bawah jembatan Benteng tepian Ayek Lematang, lalu Saksi bersama Anak Saksi Marvel mengantarkan minyak ke bawah jembatan Benteng tepian Ayek Lematang dan sesampai di bawah jembatan Benteng tepian Ayek lalu minyak tersebut langsung diisi ke dalam sepeda motor Sdr. Sapta setelah sepeda motor Sdr. Sapta menyala/hidup Sdr. Sapta langsung pulang ke Desa Kuba sedangkan kami masih berada di bawah jembatan Benteng tepian Ayek Lematang tersebut;
- Bahwa kemudian di hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama teman Anak Saksi Marvel berada di kedai kopi Rahmat kemudian pada saat itu Saksi Jilin terlibat perkelahian dengan Anak Saksi Marvel disana juga ada Sdr. Andika dan Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi langsung mengajak Anak Saksi Marvel untuk pulang lebih dahulu dari kedai Kopi Rahmat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BG 5134 WH. Kemudian Saksi melihat Saksi Jilin bersama dengan Sdr. Andika dan Terdakwa Novra mengejar Saksi dan Anak Saksi Marvel. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang, tiba-tiba datang Saksi Jillin, Terdakwa dan Sdr. Andika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit yamaha Vega ZR warna hitam putih dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht



cara berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Saksi Jilin mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa Novra Nanda bin Herman duduk di tengah dan Sdr. Andika duduk paling belakang, menghadang Saksi dan Sdr. Marvel, setelah Saksi Jilin berhasil menghentikan laju motor kami, kemudian Saksi Jilin turun dari motornya dan langsung memukul kepala Saksi dan Anak Saksi Marvel dengan menggunakan botol anggur merah dan Sdr. Andika bersama dengan Terdakwa memegang tangan Saksi;

- Bahwa setelah memukul Saksi dan Anak Saksi Marvel, kami berusaha kabur namun Terdakwa bersama dengan Saksi Jilin dan Sdr. Andika menendang sepeda motor yang kami kendarai dan akibatnya motor tersebut terjatuh. Kemudian Saksi menoleh ke belakang dan melihat Saksi Jilin mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm. Melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Anak Saksi Marvel langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Jilin adalah orang yang mengendarai sepeda motor, memukul Saksi dan Anak Saksi Marvel dengan botol anggur merah, menendang motor Saksi hingga terjatuh dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa Sdr. Andika dan Terdakwa berperan memegang tangan Saksi dan tangan Anak Saksi Marvel ketika dipukul oleh Saksi Jilin dan juga menendang motor Saksi hingga terjatuh;

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Saksi dan Anak Saksi Marvel menelpon teman kami untuk mengejar Terdakwa dan teman-temannya namun tidak berhasil. Karena tidak berhasil mengejar Terdakwa dan Anak Saksi Marvel mengenali salah seorang pelaku yang bernama Andika, kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat Saksi dipukul menggunakan botol anggur merah Saksi merasakan pusing dan benjol dikepala;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar lebih kurang sejumlah Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi dan kondisi motor tidak ada yang rusak;

- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada izin dari Saksi untuk membawa dan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tidak memegang tangan Saksi Dendi pada saat ia dipukul oleh Saksi Jilin. Terdakwa hanya diam saja duduk di atas motor;

2. Jellin Apriansya Bin Hapis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) teman lainnya mengambil barang milik saksi Dendi yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 113 CC warna Merah, nomor polisi : BG 5134 WH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah Jembatan Benteng tepian Ayek Lematang;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Sdr. Andika dan Terdakwa Novra berada di kedai kopi Rahmat kemudian Saksi terlibat perkelahian dengan teman saksi Dendi yang bernama Marvel sehingga saksi Dendi dan Marvel pulang lebih dahulu dari kedai Kopi Rahmat tersebut. Kemudian Saksi mengajak Sdr. Andika dan Terdakwa Novra mengejar Saksi Dendi dan Anak Saksi Marvel menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam putih dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa Novra Nanda bin Herman duduk di tengah dan Sdr. Andika duduk paling belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BG 5134 WH. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Novra dan Sdr. Andika menghadang Saksi Dendi dan Anak Saksi Marvel, setelah Saksi berhasil menghentikan laju motor Saksi Dendi kemudian Saksi turun dari motor dan langsung memukul kepala Anak Saksi Marvel dan Saksi Dendi, Sdr. Andika memegang tangan mereka dan Terdakwa Novra duduk di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar agar tetap dalam keadaan aman;



- Bahwa setelah memukul Saksi Dendi dan Anak Saksi Marvel, melihat mereka berdua yang berusaha kabur, Saksi dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Dendi dan Anak Saksi Marvel dan akibatnya motor tersebut terjatuh. Setelah itu sesaat sebelum Saksi Dendi dan Anak Saksi Marvel melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut, Saksi mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Kemudian Sdr. Andika bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam putih sedangkan Saksi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik Saksi Dendi;

- Bahwa peranan masing-masing Saksi, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika pada saat kejadian yaitu :

-.....Saksi adalah orang yang mengendarai sepeda motor, memukul Saksi Dendi dan Sdr. Marvel dengan botol anggur merah, menendang motor Saksi Dendi hingga terjatuh dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau;

-.....Sdr. Andika berperan memegang tangan Saksi Dendi dan Sdr. Marvel dan juga menendang motor Saksi Dendi hingga terjatuh;

-.....Terdakwa berperan mengawasi situasi dan juga menendang motor Saksi Dendi hingga terjatuh;

- Bahwa setelah berhasil mengambil motor tersebut saya dan Sdr. Andika berniat untuk menjual motor tersebut namun Terdakwa mengatakan, kembalikanlah motor itu nanti jadi masalah;

- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Andika tidak ada izin dari saksi Dendi untuk membawa dan mengambil sepeda motor milik saksi Dendi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena sepeda motor saksi Dendi yang diambil oleh saksi Jilin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jilin dan Sdr. Andika berada di kedai kopi Rahmat kemudian Saksi Jilin terlibat perkelahian dengan teman Saksi Dendi yang bernama Marvel sehingga Saksi Dendi dan Marvel pulang lebih dahulu dari kedai Kopi Rahmat tersebut. Kemudian Saksi Jilin mengajak Terdakwa dan Sdr. Andika mengejar saksi Dendi dan Sdr. Marvel menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam putih dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Saksi Jilin mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Andika duduk paling belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang Saksi Jilin melihat 2 (dua) orang laki – laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BG 5134 WH. Selanjutnya Saksi Jilin bersama Sdr. Andika dan Terdakwa menghadang Saksi Dendi dan Sdr. Marvel, setelah Saksi Jilin berhasil menghentikan laju motor Saksi Dendi kemudian Saksi Jilin turun dari motornya dan langsung memukul kepala Sdr. Marvel dan Saksi Dendi, Sdr. Andika ikut memegang tangan mereka sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Setelah Saksi Jilin memukul Saksi Dendi dan Sdr. Marvel, ketika melihat mereka berdua yang berusaha kabur, Terdakwa dan Sdr. Andika bersama dengan Saksi Jilin langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Dendi dan Sdr. Marvel dan akibatnya motor tersebut terjatuh. Setelah itu sesaat sebelum Saksi Dendi dan Sdr. Marvel melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut, Saksi Jilin mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam putih sedangkan Saksi Jilin menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik Saksi Dendi;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi Jilin adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BG 5134 WH ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa Terdakwa mengetahui dari mana asal botol anggur yang digunakan oleh Saksi Jilin untuk memukul korban, Saksi Jilin membawa botol anggur tersebut dari kafe Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memegang korban pada saat Saksi Jilin memukulinya. Terdakwa hanya duduk diatas motor untuk mengawasi keadaan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mendengar saksi Jilin berbicara di rumah kontrakannya tentang akan membagi hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut di simpan oleh Saksi Jilin di kontrakannya;
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini;
- Bahwa setelah berhasil mengambil motor tersebut Sdr. Andika dan Saksi Jilin berniat untuk menjual motor tersebut namun Terdakwa mengatakan, kembalikanlah motor itu nanti jadi masalah setelah itu Saksi Jilin mengajak Terdakwa dan Sdr. Andika untuk pulang ke kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa lupa ada memegang tangan korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada izin dari saksi Dendi untuk membawa dan mengambil sepeda motor milik saksi Dendii tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang ikut-ikutan mengejar korban dan juga menendang sepeda motor korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut minum dan mabuk dan tidak tau ada memegang tangan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab pertanyaan mengenai alasan Terdakwa ikut mengejar saksi Dendi dan sdr. Marvel serta masih bertemu dengan saksi Jilin sampai ke rumah kontrakan saksi Jilin setelah sepeda motor saksi Dendi diambil;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Foto 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J 113 CC warna merah, nomor rangka MH354P20FEJ168379, nomor mesin 54P1168355 dengan nopol BG 5134 WH STNK an. SRI JAYANI yang terlampir dalam berkas perkara;



- Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih hitam, tanpa nopol dengan noka MH35D9205CJ716375 dan nosin 5D9-1716366 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Foto 1 (satu) buah botol anggur merah ukuran besar yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap daftar barang bukti tersebut di atas yang termuat dalam berkas perkara penyidik atas nama Terdakwa juga merupakan barang bukti yang digunakan dalam berkas perkara atas nama Andika Saputra Bin Isnarto (Alm) (dalam berkas terpisah) yang terhadap barang bukti tersebut tidak diperlihatkan lagi di persidangan sebab telah diputus dan dieksekusi dalam berkas perkara atas nama Andika Saputra Bin Isnarto (Alm) (telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jilin dan Sdr. Andika berada di kedai kopi Rahmat kemudian Saksi Jilin terlibat perkelahian dengan teman Saksi Dendi yang bernama Marvel sehingga Saksi Dendi dan Marvel pulang lebih dahulu dari kedai Kopi Rahmat tersebut. Kemudian Saksi Jilin mengajak Terdakwa dan Sdr. Andika mengejar saksi Dendi dan Sdr. Marvel menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam putih dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Saksi Jilin mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Andika duduk paling belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang Saksi Jilin melihat saksi Dendi dan Sdr. Marvel mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BG 5134 WH. Selanjutnya Saksi Jilin bersama Sdr. Andika dan Terdakwa menghadang Saksi Dendi dan Sdr. Marvel, setelah Saksi Jilin berhasil menghentikan laju motor Saksi Dendi kemudian Saksi Jilin turun dari motornya dan langsung memukul kepala Sdr. Marvel dan Saksi Dendi dengan botol anggur, Sdr. Andika ikut memegangi tangan mereka sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Setelah Saksi Jilin memukul Saksi Dendi dan Sdr. Marvel, ketika melihat mereka berdua yang berusaha kabur, Terdakwa dan Sdr. Andika bersama dengan Saksi Jilin langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Dendi dan Sdr. Marvel dan akibatnya motor tersebut terjatuh. Kemudian saat saksi Dendi dan Sdr. Marvel menoleh ke belakang,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht



mereka melihat Saksi Jilin mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter. Melihat hal tersebut Saksi Dendi bersama dengan Sdr. Marvel langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam putih sedangkan Saksi Jilin menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik Saksi Dendi;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik saksi Dendi tersebut kemudian saksi Jilin mengajak Terdakwa dan sdr. Andika ke rumah kontrakannya dan selanjutnya saksi Jilin yang menyimpan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Jilin, Terdakwa, dan Sdr. Andika tidak ada izin dari saksi Dendi untuk membawa dan mengambil sepeda motor milik saksi Dendi tersebut;

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;
4. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;



6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **NOVRA NANDA BIN HERMAN**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht



kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang bahwa dengan demikian mengambil diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan mengalihkannya dari tempat semula ke tempat lain, lalu perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “*res nullius*” (*vide*. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khuss Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jilin dan Sdr. Andika berada di kedai kopi Rahmat kemudian Saksi Jilin terlibat perkelahian dengan teman Saksi Dendi yang bernama Marvel sehingga Saksi Dendi dan Marvel pulang lebih dahulu dari kedai Kopi Rahmat tersebut. Kemudian Saksi Jilin mengajak Terdakwa dan Sdr. Andika mengejar saksi Dendi dan Sdr. Marvel menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam putih dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Saksi Jilin mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Andika duduk paling belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang Saksi Jilin melihat saksi Dendi dan Sdr. Marvel mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BG 5134 WH. Selanjutnya Saksi Jilin bersama Sdr. Andika dan Terdakwa menghadang Saksi Dendi dan Sdr. Marvel, setelah Saksi Jilin berhasil menghentikan laju motor Saksi Dendi kemudian Saksi Jilin turun dari motornya dan langsung memukul kepala Sdr. Marvel dan Saksi Dendi dengan botol



anggur, Sdr. Andika ikut memegang tangan mereka sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa setelah Saksi Jilin memukul Saksi Dendi dan Sdr. Marvel, ketika melihat mereka berdua yang berusaha kabur, Terdakwa dan Sdr. Andika bersama dengan Saksi Jilin langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Dendi dan Sdr. Marvel dan akibatnya motor tersebut terjatuh. Kemudian saat saksi Dendi dan Sdr. Marvel menoleh ke belakang, mereka melihat Saksi Jilin mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter. Melihat hal tersebut Saksi Dendi bersama dengan Sdr. Marvel langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam putih sedangkan Saksi Jilin menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik Saksi Dendi;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik saksi Dendi tersebut kemudian saksi Jilin mengajak Terdakwa dan sdr. Andika ke rumah kontraknya dan selanjutnya saksi Jilin yang menyimpan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dalam keterangannya tidak mengakui dirinya mengambil sepeda motor milik saksi Dendi namun dirinya ikut dalam pengejaran saksi Dendi dan Sdr. Marvel dengan berbonceng 3 (tiga) bersama saksi Jilin dan Sdr. Andika;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan bahwa yang mengambil sepeda motor ialah saksi Jilin saja;

Menimbang bahwa Terdakwa pula menyatakan tidak ada mendengar saksi Jilin ada membahas mengenai pembagian hasil sepeda motor milik saksi Dendi yang nantinya akan dijual namun keterangan Terdakwa kemudian tumpang tindih dimana selanjutnya Terdakwa menyatakan dalam keterangannya "setelah berhasil mengambil motor tersebut Sdr. Andika dan Saksi Jilin berniat untuk menjual motor tersebut namun Terdakwa mengatakan, kembalikanlah motor itu nanti jadi masalah setelah itu Saksi Jilin mengajak Terdakwa dan Sdr. Andika untuk pulang ke kontraknya";

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa beberapa kali mengubah jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim bergantian yang mana Terdakwa mengatakan tidak ada memegang tangan Sdr. Marvel saat dipukul oleh saksi Jilin, kemudian mengatakan lagi lupa ada memegang tangan



atau tidak, lalu mengubah lagi dengan mengatakan saat itu Terdakwa ikut minum sehingga mabuk sehingga tidak tau ada ikut memegang atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim berupa mengapa Terdakwa ikut dalam pengejaran lalu menghadang saksi Dendi dan sdr. Marvel lalu menendang sepeda motor mereka dan pula ikut bertemu saksi Jilin setelah sepeda motor berhasil diambil, tidak dijawab oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya diam;

Menimbang bahwa Terdakwa juga membantah keterangan yang telah diberikan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);

Menimbang bahwa dengan adanya keterangan Terdakwa yang berubah-ubah sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memberikan keterangan secara jujur;

Menimbang bahwa perkara Terdakwa berkaitan (split) dengan perkara Anak atas nama Andika Saputra Bin Isnarto (Alm) yang sudah diputus oleh Hakim pada tanggal 3 April 2024 hingga sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam hal memutus suatu perkara pidana Hakim harus mencari kebenaran materil bukan formil layaknya dalam perkara perdata, Majelis Hakim lalu mencermati putusan perkara Anak atas nama Andika Saputra Bin Isnarto (Alm) dimana Anak menyatakan saat itu setelah sepeda motor milik saksi Dendi diambil selanjutnya Anak, saksi Novra Nanda bertemu dengan Sdr. Jilin (DPO) ke daerah Lembang kemudian diajak oleh Sdr. Jilin (DPO) ke kontrakkannya, dan sampai dikontrakan mereka membahas terkait dengan sepeda motor yang telah diambil dan sepakat sepeda motor milik saksi Dendi akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa ikut berbonceng 3 (tiga) mengendarai sepeda motor bersama saksi Jilin dan sdr. Andika lalu mengejar dan menghadang Saksi Dendi dan Sdr. Marvel hingga berhasil menghentikan laju motor Saksi Dendi lalu saksi Jilin memukul kepala Sdr. Marvel dan Saksi Dendi dengan botol anggur dan ketika melihat saksi Dendi dan dr. Marvel berusaha kabur, Terdakwa dan Sdr. Andika bersama dengan Saksi Jilin langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Dendi dan Sdr. Marvel hingga terjatuh lalu pada akhirnya sepeda motor saksi Dendi diambil dan dibawa oleh saksi Jilin lalu Terdakwa, sdr. Andika bertemu lagi dengan saksi Jilin kemudian melanjutkan pertemuan di rumah kontrakan saksi Jilin memberikan petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui dan ikut dalam perbuatan mengambil sepeda motol milik saksi Dendi karena seharusnya bila Terdakwa tidak mau ikut-ikutan harusnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Jilin dan sdr. Andika saat saksi Dendi dan sdr. Marvel

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht



dipukul oleh saksi Jilin bukan malah ikut menendang sepeda motor milik saksi Dendi ketika saksi Dendi dan sdr. Marvel hendak pergi meninggalkan mereka dan pula seharusnya tidak lagi bertemu dengan saksi Jilin setelah sepeda motor saksi Dendi diambil;

Menimbang bahwa sejatinya mengenai pembahasan terkait dengan pembagian hasil penjualan sepeda motor milik saksi Dendi diketahui oleh Terdakwa dan tidak ditemukan fakta bahwa setelah mengetahui hal itu Terdakwa ada bersikap untuk menghentikan tindakan saksi Jilin atau melapor pada pihak yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa sebenarnya juga menginginkan pembagian hasil sepeda motor milik saksi Dendi bila berhasil terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar sepeda motor milik saksi Dendi telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim kemudian berpendapat unsur ke-2 (dua) tentang “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo Nomor : 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa, saksi Jilin, sdr. Andika mengambil sepeda motor milik saksi Dendi tanpa seizin dari saksi Dendi sendiri;



Menimbang bahwa selanjutnya dengan adanya pembahasan terkait dengan pembagian hasil penjualan sepeda motor milik saksi Dendi setelah terjual oleh Terdakwa, saksi Jilin dan sdr. Andika menurut Majelis Hakim bertentangan dengan hak subjektifnya karena sepeda motor tersebut bukanlah miliknya sehingga jelas bertentangan dengan norma-norma dan kaidah hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) tentang “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Jilin mengajak Terdakwa dan Sdr. Andika mengejar saksi Dendi dan Sdr. Marvel menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam putih dengan cara berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Saksi Jilin mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Andika duduk paling belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang Saksi Jilin melihat saksi Dendi dan Sdr. Marvel mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BG 5134 WH. Selanjutnya Saksi Jilin bersama Sdr. Andika dan Terdakwa menghadang Saksi Dendi dan Sdr. Marvel, setelah Saksi Jilin berhasil menghentikan laju motor Saksi Dendi kemudian Saksi Jilin turun dari motornya dan langsung memukul kepala Sdr. Marvel dan Saksi Dendi dengan botol anggur, Sdr. Andika ikut memegang tangan mereka sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa setelah Saksi Jilin memukul Saksi Dendi dan Sdr. Marvel, ketika melihat mereka berdua yang berusaha kabur, Terdakwa dan Sdr. Andika bersama dengan Saksi Jilin langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Dendi dan Sdr. Marvel dan akibatnya motor tersebut terjatuh. Kemudian saat saksi Dendi dan Sdr. Marvel menoleh ke belakang, mereka melihat Saksi Jilin mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter. Melihat hal tersebut Saksi Dendi bersama dengan Sdr. Marvel langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang ikut menendang sepeda motor saksi Dendi merupakan satu rangkaian dengan perbuatan saksi Jilin dan sdr. Andika yang bermaksud untuk menakut-nakuti saksi Dendi dan sdr. Marvel sehingga mereka melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor mereka di lokasi kejadian sehingga dapat dengan mudah untuk diambil;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya sudah jelas merupakan suatu bentuk kekerasan dan juga merupakan ancaman secara psikis bagi korban yakni saksi Dendi dan sdr. Marvel sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, waktu kejadian tindak pidana dalam perkara *a quo* pada pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan benteng tepian aik lematang;

Menimbang bahwa waktu kejadian masih termasuk dalam retang waktu malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur di dalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsurnya saja dikarenakan sub unsur tersebut bersifat alternatif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jalan umum menurut R.Soesilo ialah semua jalan baik milik pemerintah maupun milik partikulir asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang bahwa dengan demikian jalan umum ialah jalan dimana setiap orang dapat berlalu lintas yang dibuat bertujuan untuk kepentingan umum;

Menimbang bahwa lokasi kejadian bertempat di Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di bawah jembatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht



benteng tepian aik lematang yang diketahui merupakan tempat lalu lalang yang dilewati oleh warga masyarakat secara bebas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam di jalan umum pada unsur ke-5 (lima) dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan dalam perkara ini pelaku pengambilan sepeda motor milik saksi Dendi bukan hanya Terdakwa seorang namun bersama dengan sdr. Jilin (DPO) dan sdr Andika sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* telah diputus sebelumnya dalam perkara atas nama Andika Saputra Bin Isnarto (Alm) sehingga mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Novra Nanda Bin Herman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riska Gita Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Dio Abensi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Riska Gita Anggraini, S.H.